



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara, Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Negr, tanggal 10 Juli 2023 pada pokoknya mengajukan **hal-hal dengan perubahannya sebagai berikut :**

1. Bahwa, pada tanggal 22 Nopember 2003 Masehi bertepatan dengan 27 Ramadhan 1424 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/II/2004, tanggal 15 Januari 2004;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sebagaimana alamat Penggugat diatas, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

Hlm. **1** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. XXXX, NIK. 6371030905050008, lahir di Kandangan, tanggal 9 Mei 2005, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tamat SLTA, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
 - 3.2. XXXX, NIK. 6306077008130001, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 30 Agustus 2013, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum tamat SD, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
 - 3.3. XXXX, NIK. 6306070511170001, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 5 Nopember 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Nopember 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
 - 4.1. Tergugat bersifat Temperamental, yakni saat Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah dan tidak bisa mengendalikan emosi sehingga pernah melampiaskan kekesalannya kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan yang tidak tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pedagang;
 - 4.3. Pada tahun 2012 Tergugat masuk penjara selama 6 (enam) bulan dikarenakan Tergugat melakukan perkara pidana dibidang Migas yaitu menjual BBM tanpa izin usaha dari Dirjen Migas, dan saat Tergugat berada di dalam penjara Penggugat berhutang kepada saudara Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.4. Tergugat sering selingkuh dengan beberapa wanita yang identitasnya tidak diketahui oleh Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari chat

Hlm. **2** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesra dan riwayat panggilan Tergugat dengan wanita tersebut di Handphone Tergugat;

- 4.5. Tergugat sering meminta bersenggama (berhubungan suami - isteri) kepada Penggugat walaupun Penggugat berhalangan (menstruasi), dan apabila Penggugat menolak, maka Tergugat marah dan sering tidak menghiraukan Penggugat sampai beberapa hari;
- 4.6. Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, yakni ketika anak Penggugat sakit, Penggugat memberi kabar kepada Tergugat, namun Tergugat marah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2022 yang disebabkan permasalahan tersebut diatas. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pulang dan pergi kerumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

Hlm. 3 dari 25
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



3. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah terhadap Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXX, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 30 Agustus 2013, umur 9 tahun 11 bulan dan XXXX, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 05 November 2017, umur 5 tahun 8 bulan berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan setelah perkara ini dikabulkan melalui Penggugat selama kedua anak tersebut masih dirawat Penggugat.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama kepada kakak kandung Penggugat yang bernama XXXX sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar Hutang bersama atas nama Penggugat dan Tergugat kepada Bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah cicilan hutang Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dalam tenor selama 36 bulan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan rincian pembayaran 18 bulan cicilan pertama dibayar oleh Tergugat dan pembayaran 18 bulan cicilan selanjutnya dibayar oleh Penggugat.
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Hlm. 4 dari 25
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Lissa Dewi Andini, S.H.** berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Negr tanggal 20 Juli 2023 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 31 Juli 2023 mediasi berhasil Sebagian dengan kesepakatan :

1. Tergugat bersedia membayar nafkah iddah terhadap Pengggugat selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXX, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 30 Agustus 2013, umur 9 tahun 11 bulan dan XXXX, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 05 November 2017, umur 5 tahun 8 bulan berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Penggugat bersedia memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut bila Tergugat menginginkannya;
4. Tergugat bersedia membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Nafkah anak sebagaimana dalam ayat (4) diatas dibayarkan oleh Tergugat kepada kedua anak tersebut secara langsung yang pembayarannya dimulai setelah perkara ini dikabulkan;
6. Hutang bersama atas nama Penggugat dan Tergugat kepada kakak kandung Penggugat yang bernama XXXX sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Hutang bersama atas nama Penggugat dan Tergugat kepada Bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah cicilan

Hlm. **5** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



hutang Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dalam tenor selama 36 bulan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan rincian pembayaran 18 bulan cicilan pertama dibayar oleh Tergugat dan pembayaran 18 bulan cicilan selanjutnya dibayar oleh Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 27 Juni 2023 Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil posita 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah benar;
2. Bahwa Tergugat masih keberatan bercerai dengan tergugat karena kasihan dengan anak dan tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termaktub dalam berita acara putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai termaktub dalam berita acara putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6371036211820008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 30 Agustus 2018, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor 17/17/I/2004 Tanggal 15 Januari 2004, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Hlm. **6** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat nomor 6306072611120005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 21 Januari 2019, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
2. Saksi:
1. **XXXX**, NIK 6306071106760002, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tanggal 22 Nopember 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi di Desa Benua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terakhir di rumah bersama di Alamat yang sama sudah dikaruniai 3 anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa masalah lain adalah menurut cerita Penggugat Tergugat sering memaksa hubungan suami istri pada saat Penggugat sedang berhalangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2022 sekitar 7 bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi baik lagi satu sama lain;

Hlm. 7 dari 25
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXX, NIK 6306070902010001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tanggal 22 Nopember 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir di rumah bersama di Desa Benua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai berpisah dan sudah dikaruniai 3 anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering memarahi bahkan pernah memukul anak-anaknya dan Tergugat dicurigai memiliki hubungan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu dan sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi baik lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan jawabannya;

Hlm. 8 dari 25
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masih keberatan bercerai, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan selama berumah tangga di Kecamatan Daha Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk **Lissa Dewi Andini, S.H.**, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak akhir bulan Nopember 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan ;

Hlm. **9** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tergugat bersifat Temperamental, yakni saat Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah dan tidak bisa mengendalikan emosi sehingga pernah melampiaskan kekesalannya kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
2. Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan yang tidak tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pedagang;
3. Pada tahun 2012 Tergugat masuk penjara selama 6 (enam) bulan dikarenakan Tergugat melakukan perkara pidana dibidang Migas yaitu menjual BBM tanpa izin usaha dari Dirjen Migas, dan saat Tergugat berada di dalam penjara Penggugat berhutang kepada saudara Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Tergugat sering selingkuh dengan beberapa wanita yang identitasnya tidak diketahui oleh Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari chat mesra dan riwayat panggilan Tergugat dengan wanita tersebut di Handphone Tergugat;
5. Tergugat sering meminta bersenggama (berhubungan suami - isteri) kepada Penggugat walaupun Penggugat berhalangan (menstruasi), dan apabila Penggugat menolak, maka Tergugat marah dan sering tidak menghiraukan Penggugat sampai beberapa hari;
6. Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, yakni ketika anak Penggugat sakit, Penggugat memberi kabar kepada Tergugat, namun Tergugat marah;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2022 yang disebabkan permasalahan tersebut diatas. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pulang dan pergi kerumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat

Hlm. **10** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



mengakui semua apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, Tergugat mengakui telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 7 bulan, Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat karena kasihan kepada anak-anak dan ingin tetap rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1, P.2, P.3**, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Penggugat** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti **P.2.** merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 22 Nopember 2003;

Menimbang, bahwa surat bukti **P.3.** merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima

Hlm. **11** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan Keluarga sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi Penggugat tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tahu mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti **P.1. P.2, P.3** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada menikah pada tanggal 22 Nopember 2003
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berkeluarga di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan dan sudah dikarunia 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga

Hlm. **12** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



sering memarahi bahkan pernah memukul anak-anaknya dan Tergugat dicurigai memiliki hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang, sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Hlm. **13** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat menunjukkan itikad baiknya dengan selalu datang dipersidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm. **14** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan dalam hal ini Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

Hlm. **15** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



نيب قرشعلا ماود معم عاطتسي لا امب اهب جوزلارارضا ةجوزلا تعدا اذا
طت نا اهلزوجي امهلاثلها ةنئاب ةقلط بضاقلا اهقلطي ذئنيحو قيرفتلا بضاقلا نم بل
امهنيب حلاصلا نع زجعو ررضلا تبث.

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

- Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

هب لا لوزي لا ررضلا نلاً نئاب قلاط قاقشلل يضاقلا معقوي يذلا قلاطلا.

Artinya:

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat tahap proses mediasi sebagaimana sesuai laporan Mediator (**Lissa Dewi Andini, S.H.**) tanggal 31 Juli 2023, tentang mediasi berhasil sebagian, dengan hasil kesepakatan yang pada pokoknya bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah terhadap Pengggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXX, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 30

Hlm. **16** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



Agustus 2013, umur 9 tahun 11 bulan dan XXXX, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 05 November 2017, umur 5 tahun 8 bulan berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap bersedia memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut apabila Tergugat menginginkannya, Tergugat bersedia membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan Pendidikan secara langsung yang pembayarannya dimulai setelah perkara ini dikabulkan, selain itu juga Penggugat dan Tergugat sepakat masalah Hutang bersama atas nama Penggugat dan Tergugat kepada kakak kandung Penggugat yang bernama XXXX sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran Hutang bersama atas nama Penggugat dan Tergugat kepada Bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah cicilan hutang Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dalam tenor selama 36 bulan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan rincian pembayaran 18 bulan cicilan pertama dibayar oleh Tergugat dan pembayaran 18 bulan cicilan selanjutnya dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan isi kesepakatan mediasi berhasil sebagian tersebut dan bersedia menandatangani isi kesepakatan mediasi di persidangan serta bersedia memenuhi kesepakatan perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan isi kesepakatan apabila memang terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian Tergugat juga sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang bernama XXXX, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 30 Agustus 2013, umur 9 tahun 11 bulan dan XXXX, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 05 November 2017, umur 5 tahun 8 bulan berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hlm. **17** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



Artinya: “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak Hadhanah dari tangan ibu”

Menimbang, bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat juga tidak keberatan bahwa anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya tentunya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut selama tidak mengganggu istirahat, Kesehatan dan Pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak Hadhanah (hak asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan berpegang kepada asas keadilan dan kemanfaatan serta asas kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim menetapkan pemegang Hadhanah (hak asuh) 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXX**, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 30 Agustus 2013, umur 9 tahun 11 bulan dan **XXXX**, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 05 November 2017, umur 5 tahun

Hlm. **19** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



8 bulan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menemui anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat telah bersedia memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat yang sekarang dirawat oleh Penggugat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat sekarang dalam asuhan Penggugat selaku ibunya dan telah dirawat dengan baik oleh ibunya sehingga untuk kenyamanan dan kebaikan anak tersebut, anak Tersebut tetap dirawat oleh Penggugat dengan tetap mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan tentang kewajiban nafkah bagi orang tua kepada anaknya yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **يَا أَيُّهَا الرِّجَالُ إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَأْتُونَ النِّسَاءَ بِأَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ فَأَمَّا أَنْفُسُكُمْ فَالْأَنْفُسُ لِلنِّسَاءِ وَأَمَّا أَمْوَالُكُمْ فَالْأَمْوَالُ لِلرِّجَالِ**

Artinya: "Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahuinya. Maka beliau (nabi) bersabda: Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara makruf." (H.R Bukhari);

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (in casu Penggugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

وَبِشْرَاحِ الْفَقْرِ وَالْجَدْبِ

Hlm. **20** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai nafkah Hadhonah 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXX**, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 30 Agustus 2013, umur 9 tahun 11 bulan dan **XXXX**, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 05 November 2017, umur 5 tahun 8 bulan yang sekarang hidup dan dirawat oleh Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa patut, cukup memadai dan mampu jika Tergugat dihukum untuk membayar melalui Penggugat nafkah Hadhonah 2 (dua) orang anak berupa uang minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan selama anak-anak tersebut masih diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mediasi apabila terjadi perceraian sepakat memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَلِلْمَوْلَىٰ ذُو الرِّقَّةِ مِنَ الْمَعْرُوفِ

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

لِلْمَوْلَىٰ ذُو الرِّقَّةِ مِنَ الْمَعْرُوفِ

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya

Hlm. **21** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Hal mana juga disebutkan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat adalah isteri yang nusyuz sehingga oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak dijatuhkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمَرْءُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَا فِي الْأَرْثِ
وَالْمَرْءُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَا فِي الْأَرْثِ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka patut, cukup memadai dan dianggap mampu jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat berupa uang jumlahnya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019 Huruf 1 angka b tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam cerai gugat khususnya mengenai Nafkah Iddah, nafkah khadonah pada pembayaran yang dapat dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan utang bersama yaitu kepada kakak kandung Penggugat yang bernama XXXX sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah dan pembayaran Hutang bersama atas nama Penggugat dan Tergugat kepada Bank

Hlm. **22** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah cicilan hutang Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dalam tenor selama 36 bulan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan rincian pembayaran 18 bulan cicilan pertama dibayar oleh Tergugat dan pembayaran 18 bulan cicilan selanjutnya dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai sebagaimana tersebut merupakan kesepakatan yang mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda* dalam Hukum Perdata yang harus ditaati oleh Para Pihak dan termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam isi perjanjian tersebut, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menuangkan isi kesepakatan tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan pemegang Hadhanah (hak asuh) 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 30 Agustus 2013, umur 9 tahun 11 bulan dan XXXX, laki-laki, lahir di Hulu Sungai

Hlm. **23** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



Selatan, tanggal 05 November 2017, umur 5 tahun 8 bulan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menemui anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah Hadhonah 2 (dua) orang anak berupa uang minimal Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan selama anak-anak tersebut masih diasuh oleh Penggugat yang bulan pertamanya dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama Iddah **berupa uang sejumlah Rp. 1.800,000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)**; yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama kepada kakak kandung Penggugat yang bernama XXXX sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran Hutang bersama atas nama Penggugat dan Tergugat kepada Bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah cicilan hutang Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dalam tenor selama 36 bulan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan rincian pembayaran 18 bulan cicilan pertama dibayar oleh Tergugat dan pembayaran 18 bulan cicilan selanjutnya dibayar oleh Penggugat;
7. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp325,000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Kami **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan **Mar'atus Shalehah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. **24** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr



Hakim Tunggal,

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mar'atus Shalehah, S.H.I

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp325.000,00
Terbilang :	(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hlm. **25** dari **25**
Putusan 88/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)